

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM

KPT KPU KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 268 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 268 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota untuk kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Hasil koordinasi tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan Rapat Umum dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta lokasi pelaksanaan Rapat Umum.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.

- Lampiran 1 halaman